PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL
Nomor : 470/04.04/Dukcapil

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelayanan Pengaduan pada Bidang Administrasi Kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi, mencapai hasil yang maksimal sesuai tujuan dan mengikuti prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Bupati Buol No. 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tetang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menerima pengaduan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
b. Berkoordinasi dengan tim teknis dan tim pengawasan dan pengendalian;
c. Mengumpulkan bukti-bukti awal sebagai pendukung;
d. Membuat rencana penanganan dan langkah-langkah pemeriksa lapangan dengan tim teknis;
e. Melakukan pemeriksaan lapangan dengan tim teknis.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada angaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Buol, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/ diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Buol
Pada Tanggal : 04 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BUOL

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA
Pembina Utama Muda
Nip. 19640304 198803 1 021

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Buol di Buol (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Buol di Buol;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONIL TIM PENANGANAN PENGADUAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BUOL

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Drs. Moh. Sukarno S. Tama Nip. 19640304 198803 1 021	Kepala Dinas Dukcapil Kab. Buol	Pelindung/ Penanggung Jawab	
2.	Masry R. Lamaka, S.Ag. Nip. 19720221 200212 1 012	Sekretaris Dinas Dukcapil Kab. Buol	Penasehat	
3.	Muhlis Maiya, S.Sos. Nip. 19740623 200701 1 011	Kasi Kerja Sama Disdukacpil Kab. Buol	Ketua	
4.	Suryani Sy. Nggaibo, S.Sos Nip. 19800930 200604 2 017	Kasi Pendataan Penduduk Disdukcapil Kab. Buol	Sekretaris	
5.	Yusriati R. Taiting, S.Sos Nip. 19830528 200901 2 002	Pengelola Sistim Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kab. Buol	Anggota	
6.	Zulkifli A. Mael, A.Md.	Pengadministrasi Kependudukan Disdukcapil Kab. Buol	Anggota	
7.	Sudirman, SH.	Operator Penanganan Pengaduan Disdukcapil Kab. Buol	Anggota	

Ditetapkan : di Buol
Pada Tanggal : 04 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BUOL

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA
Pembina Utama Muda Nip.
19640304 198803 1 021